

Kontroversi Teknik Reproduksi Buatan dalam Perspektif Islam: Antara Keabsahan Pasangan Sah dan Larangan Donor Serta Surrogasi

Amaliasyifa Sekar Arum Putri A, Arvian Azzahra Juneva Adi Purnama, Nadira
Ayu Handayani

Email: ama585845@gmail.com, avia.azzarah@gmail.com,
handayaninadiraayu@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Abstract. *Artificial reproduction or known as Artificial Reproductive Technology (ART) is a series of stages that use human egg cells and sperm outside the body or embryos to create pregnancy. This artificial reproduction has various techniques such as egg and sperm donors, In Vitro Fertilization (IVI) Surrogacy, and Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT). In the implementation of artificial reproduction, there are techniques that involve the uterus of women or sperm donors (males) who are not bound by marriage, which has caused controversy. This study aims to determine the Islamic perspective in viewing artificial reproduction related to the validity of legal couples, the prohibition of donors and surrogacy. The research method used is a literature study sourced from books and journals of Var Green with the object of research. The results of the study indicate that artificial reproduction is permitted in Islam as long as it is carried out by a married couple who are legally married, then the activities of sperm or egg donors and surrogacy are forbidden because they are included in adultery and major sins, triggering problems related to the lineage of children and inheritance rights.*

Keywords: *Islamic Perspective Artificial Reproduction Validity of Legal Couples, Sperm Donors, and Surrogacy*

Abstrak. Reproduksi buatan atau dikenal dengan *Assisted Reproductive Technology (ART)* merupakan rangkaian tahapan yang menggunakan sel telur dan sperma manusia di luar tubuh atau embrio untuk menciptakan kehamilan. Reproduksi buatan ini memiliki berbagai macam teknik seperti donor sel telur dan sperma, *In Vitro Fertilization (IVT)*, Surrogasi, dan *Gamet Intra Fallopian Transfer (GIFT)*. Dalam pelaksanaan reproduksi buatan terdapat teknik yang melibatkan rahim perempuan atau donor sperma laki-laki yang tidak terikat pernikahan sehingga menimbulkan kontroversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif islam dalam memandang reproduksi buatan terkait keabsahan pasangan sah, larangan donor dan surrogasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan bersumber dari buku dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi buatan dibolehkan dalam Islam selama dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah secara agama dalam pernikahan, kemudian kegiatan

donor sperma atau sel telur serta surrogasi hukumnya haram sebab masuk dalam perbuatan zina dan dosa besar memicu masalah terkait nasab anak serta hak waris.

Kata kunci: Perspektif Islam, Reproduksi buatan, Keabsahan Pasangan Sah, Donor Sperma, dan Surrogasi.

1. LATAR BELAKANG

Keinginan memiliki keturunan menjadi impian semua pasangan sehingga usaha untuk mendapatkan keturunan telah giat dilakukan baik secara alami atau buatan. Islam sendiri sangat menganjurkan umat muslim untuk memiliki keturunan agar bisa meneruskan generasi muslim yang bisa membawa peradaban islam berandardaskan tauhid dan syariat islam ditengah gempuran globalisasi yang menggerus nilai-nilai islam. Namun tidak jarang manusia sebagai ciptaan Allah ditakdirkan untuk berusaha lebih keras mendapatkan keturunan bahkan tidak bisa memiliki keturunan karena gangguan pada sistem reproduksinya. Hal tersebut memicu inovasi yang dihasilkan para peneliti dibidang kesehatan untuk membawa solusi bagi pasangan yang tidak bisa memiliki kehamilan alami dengan adaya reproduksi buatan.

Reproduksi buatan atau dikenal dengan *Assisted Reproductive Technology* (ART) merupakan rangkaian tahapan yang menggunakan sel telur dan sperma manusia di luar tubuh atau embrio untuk menciptakan kehamilan. Reproduksi buatan ini memiliki berbagai macam teknik seperti donor sel telur dan sperma, *In Vitro Vertilization* (IVT), dan *Gamet Intra Fallopian Transfer* (GIFT). Semua teknik tersebut melibatkan sperma dan sel telur laki-laki dan perempuan diluar rahim tsehingga menyebabkan kontroversi dalam Islam terkait keabsahan pasangan sah, larangan donor dan surrogasi.

Islam mengatur bahwa untuk memiliki keturunan, laki-laki dan perempuan harus menjadi mahram atau sah dalam ikatan pernikahan secara agama. Diluar ikatan pernikahan maka dikatakan berzina dan dosa besar. Dalam

pelaksanaan reproduksi buatan terdapat teknik yang melibatkan rahim perempuan atau donor sperma laki-laki yang tidak terikat pernikahan sehingga menimbulkan kontroversi. Karena sejatinya, proses kehamilan yang sah dalam islam adalah yang hanya terjadi antara pasangan suami istri tidak melibatkan orang lain (Isnawan, 2019). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif islam dalam memandang reproduksi buatan terkait keabsahan pasangan sah, larangan donor dan surrogasi.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Definisi Reproduksi Buatan

Reproduksi buatan merupakan tanda perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan sebagai solusi bagi kendala dalam kehamilan biologis. Reproduksi buatan melibatkan pembuahan sperma dan sel telur dengan alat bantu diluar rahim seperti pada teknik bayi tabung atau *In Vitro Fertilization* (IVF) dan *Gamet Intra Fallopian Transfer* (GIFT).

Bayi Tabung merupakan metode reproduksi buatan dengan mengawinkan sel telur dan sperma menggunakan *Assisted Reproductive Technology* (ART) sehingga menjadi embrio sebelum dipindahkan kembali pada rahim ibu agar berkembang secara alami. Sel telur yang digunakan harus dipastikan matang untuk dipertemukan dalam piring *casserole* berisi sperma terpilih. Proses pembuahan bayi tabung berawal dari penggunaan sperma aktif dan sempurna milik suami yang berkualitas tinggi agar mampu menembus sel telur. Begitupun sel telur diambil saat masa subur istri. Peran dokter dalam menjaga kualitas sel telur melalui injeksi hormon selama enam minggu hingga siap untuk diseleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya pelepasan sel telur akan terjadi setelah proses pematangan folikel ovarium. Sperma beku milik suami disatukan dalam laboratorium hingga terjadi ovulasi sampai

membentuk embrio. Embrio terpilih sebanyak tiga buah selanjutnya ditransfer ke dalam rahim istri melalui proses implantasi membentuk janin secara alami dan berlanjut pada proses kehamilan normal (Kamila, et.al., 2023).

Gamet Intra Fallopian Transfer (GIFT) merupakan teknik reproduksi buatan yang mencakup sperma dan sel telur yang berhasil dibuahi kemudian di transfer secara langsung pada saluran telur atau. Campuran sperma dan sel telur secara langsung ditempatkan menggunakan kanul tuba ke dalam *tuba fallopi ampulla* melalui sebuah metode laparoskop.

Adapun surrogasi merupakan salah satu teknik reproduksi buatan yang memiliki tahapan sama dengan IVT dan GIFT namun media atau rahim yang digunakan adalah rahim sewaan milik wanita lain diluar pasangan yang melakukan reproduksi buatan. Rahim disewa dengan berbagai perjanjian selama kehamilan sampai kelahiran bayi. Bayi diserahkan kepada ibu pemilik sel telur sebagai ibu biologisnya dan hak asuh juga jatuh kepada ibu biologisnya. Namun di Indonesia, kasus surrogasi masih sangat jarang ditemui karena terdapat aturan yang melarang keras tindakan surrogasi baik secara hukum negara atau hukum agama yang berlaku (Fahmi, et.al., 2023).

2.2 Perspektif Islam Terhadap Reproduksi Buatan Secara Umum

Dalam kehidupan yang semakin modern, kemungkinan untuk mendapatkan keturunan bisa dibantu oleh teknologi yang berkembang di bidang kesehatan seperti reproduksi buatan. Agama islam sebagai agama yang mewasiahkan untuk umatnya memiliki keturunan, telah mengatur hukum terkait reproduksi buatan walaupun menuai pro kontra. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wanita diumpamakan sebagai tanah tempat bercocok tanam bagi laki-laki yang harus diladangi dengan sebaik-baiknya amal agar memperoleh keturunan yang baik. Hal tersebut menyiratkan bahwa Islam tidak melarang adanya

keluarga berencana melalui program reproduksi buatan asalkan benih sperma bersumber asli dari suami sah demi kemaslahatan atau melindungi keturunan (*khifzu an-nas*). Kemaslahatann yang dimaksud adalah perlindungan dari kemudharatan dan kerusakan yang bisa menyebabkan pasangan suami istri tidak bisa menghasilkan keturunan. Mawasid perlindungan keturunan (*khifzu an-nas*) bertujuan pada kelangsungan umat manusia dalam membangun tata keluarga serta tempat pendidikan islam terdini guna membangun manusia yang beradab sesuai syariat Islam (Isnawan, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yang memanfaatkan sumber berasal dari buku, jurnal, laporan hingga publikasi untuk melakukan analisis objek penelitian. Menurut Sugiyono (2018) studi kepustakaan merupakan kajian teori melalui referensi berkaitan dengan budaya, nilai serta norma pada kondisi sosial objek yang diteliti. Penelitian ini menganalisis perspektif islam dalam memandang reproduksi buatan dalam segi keabsahan pasangan sah, larangan donor dan surrogasi secara terstruktur melalui sumber buku dan jurnal yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perspektif Islam Menyikapi Keabsahan Pasangan dalam Reproduksi Buatan

Keabsahan pasangan dalam proses reproduksi buatan sangat mutlak perlu diperhatikan mengingat status anak yang dilahirkan nantinya. Pasangan suami istri hendaknya memperhatikan banyak aspek saat hendak melakukan program reproduksi buatan. Dalam Fatwa MUI pada 13 Juni 1979 menyatakan

bahwa reproduksi buatan berupa bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah hukumnya adalah *mubah* (boleh) sebab hak reproduksi buatan memenuhi kaidah dasar dalam agama Islam. Kemudian reproduksi buatan berupa bayi tabung haram dilakukan apabila sperma diambil dari sperma yang dibekukan suami yang sudah meninggal karena menimbulkan kerancuan dalam mengambil nasab anak. Lebih lanjut, haram hukumnya apabila bayi tabung diambil dari sperma dan sel telur selain pasangan suami istri karena sama seperti hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan atau zina menurut kaidah Sadd az-zari'ah (Ariyanti & Rahayu, 2022).

Keabsahan pasangan dalam reproduksi buatan menjadi haram hukumnya diatur juga oleh Majelis Mujamma' Fiqih Islami dalam lima perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri dalam melakukan proses bayi tabung. Pertama ialah sperma suami yang diambil kemudian disemaikan pada sel telur wanita lain kemudian diletakkan dalam rahim istrinya. Kedua sperma yang diambil dari pihak laki-laki lain yang disemaikan pada sel telur wanita kemudian diletakkan dalam rahim wanita tersebut. Ketiga adalah hasil semaian sperma dan sel telur pasangan suami istri yang diletakkan dalam rahim wanita yang bersedia mengandung hingga melahirkan. Keempat, sperma dan sel telur yang berhasil berkembang namun berasal dari wanita dan laki-laki lain kemudian diletakkan dalam rahim istri. Kemudian kelima adalah sperma dan sel telur yang beraal dari pasangan suami istri kemudian diletakkan dirahim istrinya yang lain. Kelima hal tersebut dapat membatalkan keabsahan pasangan suami istri dalam melakukan reproduksi buatan apabila melibatkan orang lain baik dalam segi sperma dan sel telur ataupun rahim tepat berkembang biak sang embrio (Ariyanti & Rahayu, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, telah jelas disampaikan bahwa reproduksi buatan telah diatur hukumnya boleh selama dalam pelaksanaannya hanya

melibatkan suami istri sah secara agama baik dalam proses pembenihan sperma dan sel telur juga proses perkembang biakan janin wajib dalam rahim istri sah. Namun hal ini masih menjadi perdebatan sebab dalam Fatwa Ulama Saudi Arabia memperlakukan adanya pelarangan praktek bayi tabung sebab menimbulkan terbukanya aurat dari tersentuhnya kemaluan dan rahim si istri walaupun bayi tabung dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah secara agama (Putri & Mustofa, 2024).

4.2 Larangan Donor dalam Pandangan Islam Sebagai Reproduksi Buatan

Dalam reproduksi buatan terdapat teknik mendonor sperma atau sel telur bagi pasangan yang dinyatakan tidak bisa memiliki keturunan pada masalah kualitas sperma atau sel telurnya. Kegiatan tersebut dinilai halal apabila pendonor sperma atau sel telur adalah suami atau istri yang sah dalam pernikahan maka anak yang dikandung jelas keturunannya. Namun saat ini dalam reproduksi buatan terdapat inseminasi buatan yang memanfaatkan donor sperma atau sel telur dari orang lain yang bukan pasangan sah dalam pernikahan. Nabi Muhammad saw. dalam haditsnya menyebutkan bahwa :

“Tidak ada suatu dosa di sisi Allah SWT sesudah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya” HR. Muslim.

Reproduksi buatan dengan donor sperma dilarang keras dalam Islam karena termasuk dalam perbuatan zina sebab anak yang dilahirkan dianggap tidak sah (Hamidi & Latif, 2021). Proses pengeluaran sperma dengan cara masturbasi pun sudah salah dalam pandangan Islam sehingga secara mutlak donor sperma sudah menyalahi aturan Islam. Allah juga melarang adanya donor sperma atau sel telur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 yang menjelaskan bahwa istri merupakan tempat sebaik-sebaiknya bagi suami dan berhak mendatangnya

dengan cara yang disukai. Menyiratkan bahwa baik sperma atau sel telur harus datang dari pihak suami atau istri yang sah secara agama dalam proses kehamilan alami ataupun bayi tabung.

Lebih lanjut dalam Q.S An-Nur ayat 30-31 menjelaskan bahwa laki-laki harus menjaga liriknya bagi suatu yang diharamkan oleh Allah yaitu perempuan yang bukan mahramnya. Termasuk menjaga kemaluannya dalam arti sperma yang dimiliki hanya dituai kepada istrinya. Begitu pula perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga pandangan dan kemaluannya jangan sampai mendapatkan sperma dari orang lain untuk mendapat keturunan. Telah cukup dijelaskan dalam Hadits dan Al-Quran bahwa kegiatan donor sperma atau sel telur sangat haram hukumnya dalam Islam. Sehingga dianjurkan untuk menggunakan sperma atau sel telur dari pasangan yang sah secara agama untuk menghindari zina dan dosa besar walaupun tidak melakukan hubungan intim secara langsung (Nashikin, et.al., 2022).

4.3 Pandangan Islam Terhadap Surrogasi Sebagai Reproduksi Buatan

Surrogasi merupakan proses pembuahan sel telur dan sperma antara suami istri yang diaplikasikan pada rahim wanita lain sampai kemudian pada saat melahirkan dikembalikan kepada pasangan suami istri tersebut. Para Ulama menyebutkan surrogasi atau sewa rahim hukumnya haram apabila menggunakan rahim yang bukan dari seorang istrinya, mencampur sperma suami dan sel telur wanita lain, mencampur sel telur istri dan laki-laki lain bahkan apabila sel telur berasal dari istri lain suaminya diharamkan menurut Yusuf Qaradhawi. Sebab hal tersebut menimbulkan kerancuan akan siapa ibu biologis dari anak serta kepada siapa nasab anak disandarkan. Status anak masih menjadi kontroversi apakah dinasabkan kepada pemilik sel telur atau pemilik rahim.

Mantan ketua MUI Ibrahim Husein menyatakan bahwa pelaksanaan reproduksi buatan berupa bayi tabung yang berasal dari pembuatan sperma dan sel telur pasangan suami istri tapi embrionya diletakkan dalam rahim wanita lain tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Islam. Umar Shihab juga menambahkan surrogasi menimbulkan banyak *mudharat* yang mempengaruhi posisi anak dalam suatu keluarga serta sengketa antara ibu pemilik sel telur dan ibu pemilik rahim (Hamidi & Latif, 2021). Sementara itu agama Islam sangat memperhatikan hubungan keluarga dengan jelas atau nasab karena berkaitan erat dengan penentuan hak waris dalam hubungan keluarga. Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan kriteria anak yang sah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah atau akibat pernikahan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah didalam rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak yang lahir dari proses surrogasi dikatakan hanya memiliki nasab kepada ibu yang melahirannya dan tidak bisa dikatakan sebagai anak sah dan masuk dalam kategori anak diluar pernikahan. Dalam hal ini, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 26 Mei 2006 bahwa surrogasi difatwakan haram. Dijelaskan yang pertama ialah bayi tabung hasil dari pembuahan suami istri yang sah dengan titipan rahim istri lain contohnya dari istri pertama kepada istri kedua hukumnya haram bersandar pada kaidah *Sadd Azzari'ah* sebab dapat mempersulit keputusan dalam masalah warisan (Vikria, 2021). Sehingga pandangan Islam kepada surrogasi hukumnya adalah haram karena melibatkan rahim wanita lain yang tidak sah dalam pernikahan secara agama serta akan menimbulkan kemudharatan berupa hilangnya nasab anak kepada ayahnya serta masalah hak waris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai pembahasan yang telah dipaparkan bahwa reproduksi buatan dalam Islam hukumnya boleh namun dengan syarat sperma dan sel telur yang berasal dari pasangan suami istri sah dalam pernikahan secara agama dan tidak menggunakan media atau rahim wanita lain yang disebut surrogasi. Haram hukumnya bagi donor sperma atau sel telur serta kegiatan surrogasi atau sewa rahim. Diperbolehkannya reproduksi buatan ini dengan tujuan perlindungan keturunan (*khifzu an-nas*) bagi umat islam agar dapat mempertahankan generasi islam serta menjadi pondasi pendidikan islam sedini mungkin agar mewujudkan umat manusia yang beradab serta selalu mengedepankan nilai agama dalam kehidupan yang semakin digempur oleh globalisasi.

REFERENSI

- Ariyanti, Rahayu, D. A. (2022). Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.21067>
- Fahmi, A. K., Azizi, M. F., & Almuhtady, R. Z. (2023). Penggunaan Teknologi Reproduksi Buatan dan Hukumnya dalam Agama Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Hamidi, & Abdul Latif, M. (2021). Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam (Surrogate Mother in Islamic Law Perspective). *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4(2).
- Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(2). <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.558>
- Kamila, N. N., Danisya, K. A., & Rangkuty, K. A. (2023). Perspektif Hukum Islam Tentang Teknologi Reproduksi In Vitro Fertilization atau Biasa Disebut Bayi Tabung. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1-25.
- Nashikin, Al-Ami, B., Ismutik, Albab, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam. *MAQASIDI : Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 55-66.
- Putri, E. D., & Mustofa, I. (2024). Donor Sperma dalam Perspektif Islam dan Hukum Indonesia. *Celestial Law Journal*, 2(1).

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Viqria, A. A. (2022). Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Dharmasisya*, 1(4).
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/3>